



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK INDONESIA
Nomor: 115/YPTI/SK/VII/2015

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH / PENGELOLA
DAN
IJIN MEMIMPIN PAUD KHALIFAH


- Menimbang : Demi kelancaran proses pendidikan dan administrasi di lingkungan PAUD KHALIFAH
- Mengingat : a. Akte pendirian Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia Nomor 03 tanggal 26 April 2001.
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama : Mengangkat : **PUAN SUKMAWATI, SH**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Unit Kerja : **PAUD KHALIFAH**
- Kedua : Kepada mereka yang dimaksud pada butir pertama dan akan mendapatkan Imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia (YPTI).
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2015 dan akan berakhir Sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Juli 2015

Yayasan Pendidikan Teknik Indonesia (YPTI)





Mardewiani
Ketua

Ir. Eddy Faria Utama
Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/398-Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KHALIFAH

Perum Telaga Kahuripan Candraloka Teras 2.A 4/6 RT04 RW. 11 DESA Tegal
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Khalifah** yang berlokasi di Kp. **Perum Telaga Kahuripan Candraloka Teras 2.A 4/6 RT. 04 RW. 11** Desa/Kelurahan **Tegal** Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Khalifah** yang berlokasi di Kp. **Perum Telaga Kahuripan Candraloka Teras 2.A 4/6 RT.04 RW. 11** Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan **Kemang** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

- yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 25-6-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Kemang ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth. Kepala Desa Tegol Kecamatan Kemang